

**PENGARUH PERAN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH,
PERAN LEGISLATIF DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU)**

Muhammad Luthfi¹⁾, . Aunurrafiq²⁾, Raja Adri Satriawan Surya²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email: mluthfi100@gmail.com

*The Influence Of Government Internal Supervisory Apparatus, Legislative Role
And Community Participation On Good Governance In Pekanbaru City
Government
(Empirical Study On Pekanbaru City Government)*

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the influence of the role of the government's internal supervisory apparatus, the role of the legislature, and community participation on Good Governance in the government of Pekanbaru City. This type of research is qualitative research with primary data. The population in the Pekanbaru City Government OPD with the sample selection used the purposive sampling method and the sample used was 93 respondents. The analytical method of this study used multiple linear regression with the SPSS 25 program. The results of the study concluded that the role of the government's internal supervisory apparatus, the role of the legislature, and community participation have a positive and significant effect on good governance.

Keywords: The Role of the Government's Internal Supervisory Apparatus, Legislative Role, community participation, good governance

PENDAHULUAN

Munculnya konsep Good Governance ini sendiri di picu oleh reformasi besar – besaran antara masyarakat dengan pemerintahan baik itu di bidang kelembangaan pemerintah, ekonomi, dan politik. Lebih kurang pada tahun 1990an istilah *Good Governance* mulai dikenal di Indonesia. Hal ini berawal dari adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa orde baru pada tahun 1998 (krisis moneter) yang terus berlangsung sehingga

mengakibatkan runtuhnya perekonomian dan menggerogoti keuangan negara dan tidak hanya itu saja, saat ini Indonesia adalah negara yang memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap utang luar negeri dan terus mengembangkan konsep dari *Good Governance* dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Seiring perkembangannya, pelaksanaan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan belum berhasil karena masih memiliki sejumlah kendala terutama dalam pengelolaan anggaran dana dan akuntansi yang keduanya

merupakan produk penting dari good governance. Untuk menangani hal tersebut, diperlukan transparansi informasi yang lebih mendalam terhadap publik, khususnya mengenai APBN sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan pengawasan terhadap APBN dan BUMN.

Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana [investasi](#) dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

Good governance menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politician framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. *Governance* pada dasarnya pertama kali digunakan di dunia usaha atau korporat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga – lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan – perbedaan diantara mereka (Mardiasmo, 2009).

Menurut Thohary (2015), Indonesia masih mengalami korupsi yang relatif tinggi. Dalam Corruption Perception Index (2014), Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih). Dalam data tersebut juga diungkapkan bahwa korupsi

menempati urutan teratas dari 18 (delapan belas) faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang dapat menghambat tata kelola pemerintah itu sendiri. Seperti kurangnya SDM yang mengerti tentang tata kelola pemerintah yang baik. Di beberapa negara selain Indonesia juga mengalami banyak masalah mengenai buruknya tata kelola pada pemerintahan mereka masing – masing.

Upaya yang dapat mewujudkan *good governance* adalah dengan melakukan beberapa reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah harus menyampaikan laporan keuangan secara baik, relevan, dan juga jujur agar laporan dapat disampaikan secara tepat waktu dan tentu saja dilaporkan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi keuangan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah (Sukhemi, 2011).

Menurut Agus Pramusinto, menyebut bahwa *Good Governance* di Indonesia masih jauh dari kata berhasil. Banyaknya kasus korupsi, penyelewengan kebijakan, dan pelayanan publik yang menyulitkan masyarakat menjadi bukti bahwa pelaksanaan *good governance* di Indonesia belum tertata dengan baik serta kinerja pemerintah yang masih belum bagus. Berdasarkan berita yang dikutip dari [riau.com](#)

menjelaskan bahwa tata kelola pemerintah di pekanbaru masih belum baik hal ini dinyatakan oleh anggota komisi I DPRD kota Pekanbaru, ida yulianti menilai pemerintah kota pekanbaru saat ini buruk dalam hal pengelolaan tata kelola pemerintahan bahkan, untuk melakukan pembayaran tagihan listrik yang sudah rutin saja, Pemko masih mengalami keterlambatan hingga akhirnya PLN memutuskan aliran listrik dan membuat pekanbaru menjadi gelap gulita sementara kata ida tagihan listrik untuk 1 tahun hanya separuh dari anggaran tersebut dimana perbulan tagihan listrik hanya sekitar 5 Milyar.

Pemerintah merupakan suatu organisasi sektor publik yang salah satu tanggungjawabnya ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dana yang telah dianggarkan. Dari permasalahan yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kota pekanbaru masih belum maksimal dalam mengelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan kajian dan ulasan sebelumnya, penulis menduga faktor faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance* diantaranya peran APIP, Peran legislative dan Partisipasi Masyarakat.

Keberhasilan penerapan *good governance* diduga tidak dapat tercapai tanpa faktor faktor tersebut. Faktor yang pertama yaitu peran aparatur pengawas internal pemerintah (APIP). Aparatur pengawas internal pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja

pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah di tetapkan (Mardiasmo, 2009). Auditor pemerintahan merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi terciptanya suatu tata kelola yang baik, yang dapat dicapai jika lembaga pengawasan dan pemeriksa berfungsi dengan baik. Hasil penelitian jefri Herbert 2017 hasil dari penelitian tersebut menyatakan kalau peran APIP berpengaruh positif terhadap *good governance*, namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh tony samsir (2014) dimana hasil penelitian menyatakan kalau peran APIP tidak berpengaruh terhadap *good governance*. Maka dari itu masih terdapat hasil penelitian yang konsisten sehingga peneliti tertarik menggunakan variabel peran APIP dalam penelitian ini.

Faktor yang kedua dalam penelitian ini yaitu peran legislatif. Menurut Budiardjo (1993:261) mendefinisikan badan legislatif adalah badan yang tugas utamanya adalah di bidang perundang-undangan, menentukan kebijakan (policy), membuat Undang-Undang termasuk mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh pemerintah, hak budget serta mengontrol badan eksekutif agar semua tindakannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga atau badan legislatif adalah lembaga yang mempunyai kewenangan dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan dari kehendak rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga legislatif yang ada di Indonesia meliputi DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten dan

Kota (Mashudi, 1993:17). Akan tetapi, dalam praktiknya lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi legislasi yakni membuat Undang-Undang di Indonesia adalah DPR dan DPRD sedangkan MPR merupakan lembaga konstitutif yakni lembaga yang berfungsi membuat konstitusi (UUD). Pada penelitian novira fazri nanda (2019) menyatakan kalau peran legislative berpengaruh terhadap *good governance* berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh suparno (2016) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan kalau peran legislative tidak berpengaruh terhadap *good governance*. Maka masih terdapat hasil yang belum konsisten terhadap variabel ini sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian menggunakan variabel tersebut.

Faktor yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses yang mendukung masyarakat untuk mulai “sadar” akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka (memiliki kesadaran kritis). Partisipasi masyarakat bukan lagi merupakan kewajiban, melainkan sudah merupakan hak bagi masyarakat untuk terjun langsung berpartisipasi/ ikut serta dalam setiap perencanaan atau kegiatan pembangunan, karena masyarakat mengetahui potensi dan kendala apa yang dihadapi, mereka yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Dalam sistem pemerintahan aktualisasi partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad rais razak (2017) yang menyatakan kalau partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penerapan *good governance* namun berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh putu listia ika wardani (2019) hasil penelitian tersebut menyatakan kalau partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap penerapan *good governance*

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sigit prabawa (2020) yang berjudul pengaruh sistem pengendalian intern dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap *good governance* di kabupaten minahasa perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu di variabel independen dimana variabel independen dalam penelitian ini yaitu peran APIP, peran legislative dan partisipasi masyarakat perbedaan berikutnya yaitu di waktu dan tempat melakukan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “**PENGARUH PERAN APIP, PERAN LEGISLATIF, PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**”(studi empiris pada pemerintah kota Pekanbaru)

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Pengaruh Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Terhadap Good Governance

APIP adalah singkatan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas internal pada institusi lain, merupakan unit

organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Semakin efektif pengaruh APIP dalam membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian dan manajemen resiko. Dan dalam hal ini, yang perlu dicapai adalah tata kelola pemerintah di daerah. Semakin baik dan semakin efektif pengaruh APIP, maka semakin besar juga daerah tersebut dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik,

dalam prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dan tidak terlepas juga peran dari pemerintahan itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas diusulkan suatu hipotesis seperti berikut:

H₁ : Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap Good Governance.

Pengaruh Peran Legislatif Terhadap Good Governance

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, maka daerah membuat kebijakan-kebijakan daerah, yang salah satunya adalah peraturan daerah. Peraturan daerah yang dibuat berasal dari usulan Eksekutif. Perda yang diajukan eksekutif dibahas pemerintah untuk menunjang tata kelola pemerintah yang baik. Fungsi DPRD sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan berjalan sebagaimana mestinya. Seperti dalam pembuatan rancangan peraturan daerah. Setelah di sahkan menjadi peraturan daerah DPRD juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda apakah sesuai yang diamanatkan. Termasuk dalam penganggaran dalam APBD serta penggunaan sesuai dengan program pembangunan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini dilakukan setiap tahun dalam rapat paripurna DPRD. Dengan demikian DPRD berperan dalam penyusunan kebijakan untuk menentukan urusan pemerintahan di daerah terutama dalam hal keunggulan komparatif dan sekaligus mengoptimalkan pencapaian hasilnya. Kepala daerah

untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Dengan demikian DPRD mampu memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah secara arif dan bijaksana serta didasarkan pada indikator-indikator yang jelas dan terukur.

Dengan tingginya peran legislasi akan memberikan kontribusi terhadap tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas diusulkan suatu hipotesis seperti berikut:

H₂ : Peran legislatif berpengaruh positif terhadap Good governance

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Good Governance

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Gaventa dan Valderma (2009: 34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.

Partisipasi masyarakat dijadikan sebagai aspirasi dalam penyampaian pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Konsep teori Stewardship memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik baiknya ditujukan untuk memenuhi stakeholder. Hal ini menghindari adanya konflik kepentingan antara stake holder dengan manajemen yang menjalankan organisasi pemerintahan.

Jadi dengan Perwujudan good governance masyarakatan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan, Partisipasi masyarakat pemerintahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek good governance.

Berdasarkan uraian diatas diusulkan suatu hipotesis seperti berikut:

H₃ : Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Good Governance

METODE PENELITIAN

Lokasi objek penelitian dilakukan di Pemerintah kota Pekanbaru Tepatnya penelitian ini dilakukan disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada di pemerintah kota Pekanbaru. Sedangkan untuk waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 hingga dengan selesai.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai diseluruh dinas dan badan organisasi perangkat kota pekanbaru. Teknik pengambilan

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah para OPD di kota Pekanbaru. Dari setiap OPD akan diambil 3 responden yang memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu: kepala sub bagian umum, kepala bagian keuangan, dan bendahara masing-masing OPD. Berikut daftar dinas dan badan (OPD) yang akan diberikan kuesioner.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah regresi linear berganda dengan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Good Governance

X1 : Peran APIP

X2 : Peran Legislatif

X3 : Partisipasi Masyarakat

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

e : Kesalahan residual (*error turn*)

Good Governance (Y)

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. *Good Government Governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar *Good Government Governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011 : 3). Adapun indicator untuk variabel *Good Governance*

yang di kutip dari penelitian (Mas Achmad Daniri 2006:4) yaitu : *transparacy, responsibility, indipedency, accountability, dan Fairnes* .

Peran APIP (X1)

Peran APIP yang dimaksud adalah peran institusi Inspektorat daerah melaksanakan fungsi pengawasan. Indikator peran APIP melalui kegiatan audit, evaluasi, reviu, dan pemantauan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas aktivitas pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008). Indikator yang digunakan dalam peran APIP di penelitian I made yoga darmawiguna (2017) sebagai berikut :

1. *Assurance activites*

2. *Consulting activities*

3. *Anti- corruption activities*

APIP membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses governance. Dalam Peraturan Keputusan Kepala BPKP (2010), tugas auditor internal adalah membantu suatu organisasi dalam mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas proses tata kelola organisasi, pengendalian dan manajemen resiko

Peran Legislatif (X2)

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan pemerintahan. Untuk tujuan memenuhi fungsi perwakilan dalam

menjalankan kekuasaan legislatif dibentuk pula lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga ini biasa dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk kancan daerah.

Organ legislatif tidak pernah memonopoli pembuatan norma-norma umum, melainkan hanya menempati posisi tertentu yang lebih seperti dikemukakan sebelumnya. Semakin dibenarkan penyebutannya sebagai organ legislatif maka semakin besar peran sertanya di dalam pembuatan norma-norma umum. Berkenaan dengan fungsi legislasi, dapat diktakan mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang (Jimly Asshidiqie, 2006 : 29). Indikator untuk variabel peran legislatif sebagai berikut : Implementasi , Pengarahan , Pertanggungjawaban , Akuntabilitas .

Partisipasi Masyarakat (X3)

Menurut H.A.R Tilaar (2009) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Variabel ini diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif,
2. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah

4. Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam system pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian good government governance adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (decision making)
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (actuation participation)
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (cost benefit evaluation)
- d. Partisipasi dalam evaluasi (evaluation participation).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2018). Statistik

deskriptif digunakan untuk memberikan suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum - minimum.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Peran APiP	75	5	25	18.01	6.612
Peran Legislatif	75	5	25	17.93	5.530
Partisipasi Masyarakat	75	5	25	14.43	6.929
Good Governance	75	10	20	16.01	2.821
Valid N (listwise)	75				

Sumber : Data Olahan, 2023

Hasil Motode Analisi Data

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *corrected item total correlation*.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R hitung	R tabel	Keputusan
Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah	PAiP 1	.937 ^{***}	0,227	VALID
	PAiP 2	.952 ^{***}	0,227	VALID
	PAiP 3	.943 ^{***}	0,227	VALID
	PAiP 4	.953 ^{***}	0,227	VALID
	PAiP 5	.924 ^{***}	0,227	VALID
Peran Legislatif	PL 1	.905 ^{***}	0,227	VALID
	PL 2	.901 ^{***}	0,227	VALID
	PL 3	.755 ^{***}	0,227	VALID
	PL 4	.919 ^{***}	0,227	VALID
	PL 5	.890 ^{***}	0,227	VALID
Partisipasi Masyarakat	PM 1	.876 ^{***}	0,227	VALID
	PM 2	.929 ^{***}	0,227	VALID
	PM 3	.942 ^{***}	0,227	VALID
	PM 4	.918 ^{***}	0,227	VALID
	PM 5	.934 ^{***}	0,227	VALID
Good Governance	GG 1	.625 ^{***}	0,227	VALID
	GG 2	.514 ^{***}	0,227	VALID
	GG 3	.683 ^{***}	0,227	VALID
	GG 4	.577 ^{***}	0,227	VALID
	GG 5	.543 ^{***}	0,227	VALID

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 2 tersebut terlihat bahwa nilai r hitung terendah yaitu pada item 1 pada tingkat

penyerapan anggaran, namun didapat bahwa nilai r hitung > r tabel (0,514 > 0,227), sehingga dapat disimpulkan seluruh item dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas yaitu uji untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila pengukuran dilakukan dua kali atau lebih.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabelitas

Variabel	Cronbach alpha	Nilai Kritis	Kesimpulan
Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah	0.968	0,60	Reliabel
Peran Legislatif	0.922	0,60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0.953	0,60	Reliabel
Good Governance	0.625	0,60	Reliabel

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel yang terdiri dari peran aparat pengawas internal pemerintah, peran legislatif dan partisipasi masyarakat telah memenuhi kriteria uji reliabilitas dan dinyatakan reliabel yang ditunjukkan dengan nilai *cronbach alpha* > 0,80

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data, salah satu cara yang digunakan adalah dengan melihat hasil dari uji *Kolmogorov Smirnov*. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Berikut akan disajikan hasil uji normalitas.

Tabel 4.
Hasil Pengujian Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.24244654
Most Extreme Differences	Absolute	.090
	Positive	.074
	Negative	-.090
Kolmogorov-Smirnov Z		.090
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction
d. This is a lower bound of the true significance

Sumber : Data Olahan, 2023

Sesuai dengan uji *Kolmogrov-Smirnov* yang ditunjukkan oleh table diatas tersebut, maka diperoleh nilai signifikansi unstandarized residual atau *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran *VIF (Variance Inflation Factor)* dan *Tolerance*.

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah	.991	1.016
Peran Legislatif	.990	1.003
Partisipasi Masyarakat	.994	1.013

Sumber : Data Olahan, 2023


Berdasarkan tabel 5 hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan semua nilai *tolerance* berada diatas atau > dari 0,1 dan nilai

Variance Inflation Factor (VIF) juga menunjukkan dibawah < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari pengaruh multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian terhadap heterokedastitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola *scatterplot* yang dihasilkan melalui olah data SPSS. Apabila pola *scatterplot* membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heterokedastitas. Munculnya gejala heterokedastitas menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak efisien dalam sampel besar maupun kecil. Berdasarkan hasil olah data dengan program SPSS maka diperoleh *scatterplot* yang tidak membentuk pola tertentu pada model regresi yang artinya model regresi tidak memiliki gejala heterokedastitas (Ghozali, 2018). Hasil uji heterokedastitas dapat dilihat melalui grafik *scatterplot* berikut ini:

Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2023

Dari gambar 1 dapat dilihat bahwa hasil pengujian heterokedastisitas pada tampilan *scatterplot* dari variable dependen yaitu nilai perusahaan menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan

dibawah pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa

Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubahan satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Dalam penelitian ini persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), komitmen organisasi, pencatatan administrasi dan waktu penetapan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	8.580	1.211		7.084	.000	
1 Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah	.153	.040	.358	3.773	.000	H1 diterima (positif)
Peran Legislatif	.154	.048	.303	3.191	.002	H2 diterima (positif)
Partisipasi Masyarakat	.133	.039	.326	3.449	.001	H3 diterima (positif)

a. Dependent Variable: Tingkat Penyerapan Anggaran

Sumber : Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dari output didapatkan model persamaan regresi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = 8.580 + 0.153 X_1 + 0.154 X_2 + 0.133 X_3 + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat dilihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap tingkat penyerapan

anggaran. Penjelasan pengaruh masing-masing variabel berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas adalah :

1. Nilai konstanta (*intercept*) sebesar 8.850, hal ini menunjukkan bahwa jika variabel peran aparat pengawasan internal pemerintah (X1), peran legislatif (X2), partisipasi masyarakat (X3), bernilai 0 (nol) akan berpengaruh terhadap *good governance* (Y).
2. Nilai koefisien regresi (β_1) untuk sistem pengendalian intern pemerintah (X1), sebesar 0.153 (bernilai positif). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah, yang berarti semakin baik peran aparat pengawasan internal pemerintah dalam suatu OPD, maka semakin tinggi tingkat *good governance* pada OPD Kota Pekanbaru (Y) setiap tahunnya.
3. Nilai koefisien regresi (β_2) untuk peran legislatif (X2) sebesar 0.154 (bernilai positif). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah, yang berarti dengan adanya peran dari legislatif, maka dalam melaksanakan *good governance* (Y) dalam tata kelola pemerintah OPD tersebut dapat terlaksana dengan semakin baik.
4. Nilai koefisien regresi (β_3) untuk variabel partisipasi masyarakat (X3) sebesar 0.133 (bernilai positif). Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah, yang berarti apabila partisipasi masyarakat dikelola, diterapkan dan ditampung dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap tingkat pelaksanaan *good governance* pada OPD Kota Pekanbaru (Y).

Pembahasan Hipotesis

Tabel 7
Hasil Uji Hipotesis

Model	t_{hitung}	Sig	t_{tabel}	Keterangan
X1→Y	3,773	0,000	1,667	Ha diterima
X2→Y	3,191	0,002	1,667	Ha Diterima
X3→Y	3,449	0,001	1,667	Ha Diterima

Pengaruh Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Terhadap Good Governance (H₁)

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel peran aparat pengawasan internal pemerintah (X₁) dengan nilai t_{hitung} 3,773 > t_{tabel} 1,667 atau sig sebesar 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dinyatakan diterima, yang berarti bahwa variabel peran aparat pengawasan internal pemerintah (X₁) berpengaruh terhadap *good governance* karena semakin bagus peran dari aparat pengawasan internal pemerintah ini, maka tingkat pelaksanaan *good governance* akan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Novira (2019), dan Jefri Herbet (2020) yang menyatakan bahwa peran aparat pengawasan internal pemerintah berpengaruh terhadap *good governance* karena peran dan tujuan pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai perwujudan amanah yang diembannya, indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat itu sendiri. Optimalisasi penerapan *Good Governance* serta efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan Aparat Pengawas Intern Pemerintah diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerja pemerintah, karena kinerja pemerintah yang

optimal pada akhirnya dapat menciptakan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, karena kepuasan menjadi salah satu landasan kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi pemerintahan yang ada

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, dimana teori *stewadership* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun shareholder pada khususnya, sehingga dengan adanya peran aparat pengawasan internal pemerintah ini, dapat meningkatkan pelaksanaan *good governance* di Organisasi Perangkat Daerah di Kota Pekanbaru.

Pengaruh Peran Legislatif terhadap Good Governance (H₂)

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel peran legislatif (X₂) dengan nilai t_{hitung} 3,191 > t_{tabel} 1,667 atau sig sebesar 0,002 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dinyatakan diterima, variabel peran legislatif (X₂) berpengaruh terhadap *good governance* karena semakin baik peran dari legislatif dalam mencapai tujuan organisasi, akan berpengaruh terhadap *good governance*.

Melihat eksistensi lembaga legislatif di era otonomi daerah, maka sudah sepantasnya legislatif dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh legislatif adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam

mewujudkan *Good Governance* di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga legislatif adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah yang tercermin dengan pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif terhadap pemerintah daerah (eksekutif selaku pelaksana kebijakan). Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh legislatif terhadap pemerintah daerah tentunya merupakan cerminan terlaksananya mekanisme *checks and balances* dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di daerah

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Novira (2019) dan Jhony (2014) yang menyatakan bahwa lembaga legislatif harus dapat Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif, melakukan optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan dapat memberikan pengaruh yang positif sesuai dengan yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah, melakukan penyusunan agenda pengawasan legislatif, Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan legislatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Good Governance (H₃)

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa variabel partisipasi masyarakat (X₃) dengan nilai t_{hitung} 3.449 > t_{tabel} 1.667 atau *sig* sebesar 0,001 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga

dinyatakan diterima, variabel partisipasi masyarakat (X₃) berpengaruh terhadap *good governance*.

Hal ini berarti bahwa semakin baik partisipasi masyarakat di suatu organisasi maka akan berpengaruh juga kepada *good governance*.

Partisipasi masyarakat dijadikan sebagai aspirasi dalam penyampaian pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Konsep teori *stewardship* memandang manajemen sebagai pihak yang mampu melaksanakan Tindakan yang sebaik baiknya ditujukan untuk memenuhi *stakeholder*. Hal ini menghindari adanya konflik kepentingan antara *stakeholder* dengan manajemen yang menjalankan organisasi pemerintahan. Teori *stewardship* dapat berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Cribb, 2006). *Stewardship* didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka Panjang kelompok di atas tujuan pribadi seseorang. Ini ada sejauh aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi atas dampak tindakan organisasi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Adisasmita (dalam Solekhan, 2014: 141) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, meliputi kegiatan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang

dikerjakan di dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat mempunyai karakteristik yang proaktif dan reaktif (dalam artian masyarakat berpikirkemudian baru bertindak), ada persetujuan yang disepakati oleh semua masyarakat yang terlibat, ada perbuatan yang mengisi suatu kesepakatan, ada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam kedudukan yang adil (Kholifah R and Mustanir 2019).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh peran aparat pengawasan internal pemerintah, peran legislatif dan partisipasi masyarakat terhadap *good governance* pada pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Adapun bentuk data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dengan sampel 31 OPD di lingkungan Kota Pekanbaru dengan 75 sampel yang dapat di olah dan pengujian data dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan :

1. Peran aparat pengawasan internal pemerintah berpengaruh terhadap *good governance* OPD di lingkungan Kota Pekanbaru, artinya hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
2. Peran legislatif berpengaruh terhadap *good governance* OPD di lingkungan Kota Pekanbaru , artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
3. Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap *good*

governance OPD di lingkungan Kota Pekanbaru, artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Keterbatasan

1. Masih terdapatnya responden yang tidak mengembalikan kuesioner penelitian yang di sebabkan suatu hal.
2. Penyebaran kuesioner ditujukan ke pegawai yang terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban baik dalam bidang kinerja maupun keuangan seperti kepala dinas, kepala bagian keuangan, dan bendahara pengeluaran, namun pada beberapa OPD, ada pegawai yang sedang menjalankan tugas dinas dan lain sebagainya.
3. Diduga masih ada faktor lain yang dapat menjadi variabel seperti komitmen organisasi, pelaksanaan, lingkungan birokrasi dan lain sebagainya.

Saran

1. Bagi organisasi, dalam upaya untuk meningkatkan *good governance* diharapkan dapat memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan ini dengan cara terus bekerja sama dengan aparat pengawasan internal pemerintah, dari legislatif, adanya partisipasi dari masyarakat agar *good governance* dapat dilakukan secara maksimal.
2. Diharapkan untuk menambah jumlah sampel yang diteliti dan memperluas lokasi penelitian sehingga diharapkan tingkat generalisasi dari analisis lebih akurat.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan perluasan

variabel penelitian seperti pergantian pimpinan, pelaksanaan, lingkungan birokrasi dal lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

- Jefri Herbert Mailoor. *Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud)*
- Jhony Fredy Hahury. Fungsi Dprd Dalam Mewujudkan Good Governance. Fokus, Jilid 12, Nomor 2, Maret 2014,
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2014. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Muhammad Rais Rahmat Razak. Partisipasi Masyarakat Di Daerah Pegunungan Terhadap Perwujudan Good Governance
- Novira Fazri Nanda. Pengaruh APIP, BPK, dan DPRD dalam Penegakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Good Government Governance) dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Provinsi Riau). *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau*. September 2019 Volume 27 Nomor 3
- Sigit prabawa (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa). *jurnal riset akuntansi*
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang peran APIP
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15. (2006). Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. (1999). Tentang Penyelenggaraan Keuangan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32. (2004). Tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. (2014). Tentang Otonomi Daerah.
- <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/2040-corruption-perception-index-cpi-2020-skor-indonesia-menurun>
- <https://m.goriau.com/berita/baca/lampu-jalan-padam-di-pekanbaru-ini-kata-ida-yulita.html>
- <https://www.riau.go.id/home/content/2019/09/04/8074-opd-baru-pemprov-disahkan-23-dinas-dan-enam-badan>